

85 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) KENDAL TERIMA BANTUAN ATENSI



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-21-at-14.52.40-2-1536x864.jpeg>

Isi Berita:

KENDAL – Sebanyak 85 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Kecamatan Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kendal, Ringinarum, Sukorejo, dan Patebon menerima bantuan atensi dari Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Bantuan diserahkan secara simbolis di di Aula Kecamatan Brangsong, Rabu (21/5/2025).

Kepala Sentra Terpadu Temanggung, Dewi Suhartini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, yang terus bersinergi untuk terus membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Hari ini, kami menyerahkan bantuan atensi bagi masyarakat Kendal berupa bantuan pemenuhan hidup layak, alat bantu, dan bantuan wirausaha bagi disabilitas, kepada 33 orang penerima manfaat dengan total Rp39.912.120,” kata Dewi.

Selain itu, lanjutnya, bantuan pemenuhan hidup layak anak juga diserahkan kepada 15 orang penerima manfaat dengan total Rp15.916.080. Sedangkan bantuan pemenuhan hidup layak dan alat bantu lansia diberikan kepada 30 orang penerima manfaat dengan total Rp37.947.500, bantuan kewirausahaan rentan kepada tujuh orang penerima manfaat dengan total Rp. 6.367.000.

“Harapannya, dengan bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan meningkatkan pendidikan bagi anak-anak sekolah, dan bisa meningkatkan kemampuan bagi para disabilitas, serta meningkatkan perekonomian para pelaku usaha di Kabupaten Kendal,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meminta para penerima bantuan, agar bisa memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya.

“Khususnya untuk bantuan wirausaha bagi masyarakat rentan, harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga usahanya akan terus meningkat, dan akhirnya bisa lulus dari DTKS, dan menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” tutur bupati.

Penerima manfaat, Gemi dari Desa Sumberejo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Sentra Terpadu Kartini Temanggung yang telah memberikan bantuan peralatan sekolah.

“Alhamdulillah, anak saya mendapatkan bantuan peralatan sekolah, seperti tas, sepatu, dan lainnya. Selain itu, juga menerima bantuan kipas angin. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak kami, sehingga bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar,” ujar Gemi. (Diskominfo Kendal/Heri)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/85-ppks-kendal-terima-bantuan-atensi/>, “85 PPKS Kendal Terima Bantuan Atensi”, tanggal 22 Mei 2025.
2. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20250521001/bupati_kendal_bersama_kepala_sentra_terpadu_kartini_berikan_bantuan_atensi, “Bupati Kendal Bersama Kepala Sentra Terpadu Kartini Berikan Bantuan Atensi”, 21 Mei 2025.
3. <https://halosemarang.id/85-ppks-di-kendal-terima-bantuan-atensi-dari-kemensos/>, “85 PPKS di Kendal Terima Bantuan Atensi dari Kemensos”, 21 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 85 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Kecamatan Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kendal, Ringinarum, Sukorejo, dan Patebon menerima bantuan atensi dari Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Bantuan diserahkan secara simbolis di di Aula Kecamatan Brangsong, Rabu 21 Mei 2025.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi